

Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum “Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah”

Restifani Cahyami
Institut Agama Kristen Negeri Toraja
cahyamirestifani@gmail.com

Article History

Submit:

November 5, 2022

Abstract:

The purpose of this paper is to explain the concept of justice in the Old Testament view of the implementation of law in Indonesia which tends to be blunt up but sharp down. This paper collects data through literature study and facts that occur in the implementation of law in Indonesia. This paper shows that justice in the Old Testament is a manifestation of God's justice who really cares and cares for the weak in society such as the poor, widows and orphans. Based on this, looking at the implementation of law in Indonesia shows that injustice still often occurs as evidenced by the oppression of the weak in the implementation of the law. The upper class easily toy with the law with their position, power and property, while the weak in their limitations must bear the law that is unfairly accepted so that legal injustice occurs. Therefore, responding to this, the church is expected to be an agent of change to voice legal justice in Indonesia because the church is actually against injustice.

Keywords: Church, Indonesia, Justice, Law, Old Testament

Abstrak:

Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep keadilan dalam pandangan Perjanjian Lama terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia yang cenderung tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Tulisan ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Tulisan ini memperlihatkan bahwa keadilan di dalam Perjanjian Lama merupakan perwujudan dari keadilan Allah yang sangat mepedulikan dan memperhatikan kaum lemah di dalam masyarakat seperti orang miskin, janda dan anak yatim. Berdasarkan hal tersebut, maka melihat pelaksanaan hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa ketidakadilan masih sering terjadi dibuktikan dengan tertindasnya kaum-kaum lemah dalam pelaksanaan hukum. Kaum atas dengan mudahnya mempermainkan hukum dengan jabatan, kuasa dan harta yang mereka miliki sedangkan kaum lemah dalam keterbatasannya harus menanggung hukum yang tidak adil diterima sehingga terjadi ketidakadilan hukum. Oleh karena itu,

menyikapi hal tersebut maka gereja diharapkan menjadi agen perubahan menyuarakan keadilan hukum di Indonesia sebab sejatinya gereja bertentangan dengan ketidakadilan.

Kata Kunci: Gereja, Hukum, Indonesia, Keadilan, Perjanjian Lama

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, maka hak-hak setiap warga negara diatur oleh hukum itu sendiri dan pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang sebagai hak setiap warga negara. Namun, hadirnya undang-undang HAM yang mengatur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menerima keadilan hukum tidaklah berjalan sesuai dengan harapan dan hanya sebatas hitam di atas putih yang tidak memiliki pengaruh apapun. Masih terdapat kasus-kasus ketidakadilan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Masalah ketidakadilan pemberlakuan hukum tersebut bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia secara khusus bagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil seakan-akan menjadi sasaran dan objek ketidakadilan dan hal ini rentan terjadi.¹

Menjadi sebuah pertanyaan besar dan melahirkan sejuta refleksi ketika memperhatikan media pemberitaan seperti *youtube* yang memperlihatkan bagaimana ketidakadilan hukum terjadi di Indonesia. Sebuah program televisi yang juga ditayangkan di *youtube* seperti Mata Najwa menyajikan sebuah fakta pemberlakuan hukum di Indonesia yang seakan-akan memberikan perlakuan khusus kepada kaum pejabat yang terpenjara oleh berbagai kasus seperti kasus korupsi.² Selain itu, kasus yang sama juga tercatat dalam kasus penempatan Artalyta Suryani di sebuah ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu.³ Namun, di sisi lain kasus-kasus kecil yang dialami oleh beberapa

¹ Umar Sholahuddin, "Keadilan Hukum Bagi si Miskin: Sebuah Elegi si Miskin Dihadapan Tirani Hukum," *Journal of Urban Sociology*, no. 1 (2018): 35.

² Najwa Shihab, "Pura-Pura Penjara," <https://youtu.be/gTnQ-uUqQt8> (diakses 14 April 2022).

³ Alfan Biroli, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Dimensi- Journal of Sociology*, no. 2 (2015): 4.

masyarakat kecil menerima hukuman yang tak sepatasnya. Salah satu contoh konkret yang sempat menarik perhatian masyarakat pada tahun 2014 adalah kasus Nenek Asyani yang harus menerima hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan 15 bulan oleh karena mencuri kayu yang diklaimnya sebagai kayu yang ditanam bersama suaminya. Kasus Nenek Asyani kembali menjadi perbincangan di tahun 2021 ketika seorang bernama Rachel Venny melakukan pelanggaran aturan karantina Covid-19 dan diberi hukuman percobaan selama 8 bulan. Namun, menjadi kontroversi dan masyarakat membanding-bandingkannya dengan kasus Nenek Asyani pasalnya Rachel Venny baru akan dipenjara selama 4 bulan jika melakukan tindak pidana selama masa percobaan tersebut berlangsung.⁴ Kasus Nenek Asyani mewakili beberapa kasus ketidakadilan hukum lainnya yang diterima oleh masyarakat kecil. Demikianlah penggambaran ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia yang “tumpul ke atas, tajam ke bawah” padahal hak asasi mengatur bahwa setiap warga negeri berhak menerima perlakuan hukum yang sama.

Situasi tersebut menggambarkan situasi ketidakadilan. Sebagai bagian dari negara Indonesia, bagaimana gereja seharusnya menyikapi situasi tersebut? Bagaimana sikap gereja dalam memandang dan menyikapi ketidakadilan hukum di Indonesia? Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk melihat konsep keadilan dalam pandangan Perjanjian Lama terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia yang sekaligus memberikan refleksi terhadap hukum “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Perjanjian Lama secara khusus banyak membahas bagaimana keadilan yang diperlihatkan Allah dalam kehidupan bangsa Israel dalam relasinya dengan orang-orang kecil yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Tulisan ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan melalui buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik juga melalui fakta-fakta atau contoh-contoh pelaksanaan hukum yang terjadi di Indonesia. Data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif secara khusus konsep keadilan dalam Perjanjian Lama dan

⁴ CNN Indonesia, “Rachel Venny Divonis, Netizen Bandingkan dengan Nenek Asyani,” (diakses pada 14 April 2022)

pelaksanaan hukum di Indonesia. Hasil deskriptif tersebut melahirkan suatu refleksi teologis dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Konsep Keadilan Menurut Perjanjian Lama

Keadilan jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Ibrani disebut *sedaqa* dan *mispal*. Selain dapat diterjemahkan sebagai keadilan, kedua kata tersebut dapat pula diartikan sebagai kebenaran, hukum, keputusan dan keselamatan.⁵ Elsa Novitra Ginting dalam tesisnya mengutip pandangan Stephen Charles Mot bahwa keadilan merupakan tindakan mendistribusikan kebutuhan bagi orang lain sehingga ada dua bentuk keadilan yang dimaksudkan oleh Mot yaitu keadilan distributif untuk keuntungan dan keadilan retributif sebagai tuntutan sehingga keadilan adalah respon dan tanggungjawab.⁶ Oleh karena itu, keadilan merupakan sebuah sikap atau tindakan yang menunjukkan adanya keseimbangan dalam menyatakan kebenaran, hukum, putusan, maupun keselamatan bagi orang lain.

Keadilan menurut Perjanjian Lama didasarkan pada keadilan Allah. Hukum dijadikan sebagai aturan atau petunjuk untuk mencapai keadilan. Sebagai sebuah bangsa, maka bangsa Israel pun memiliki hukum yang berasal dari Allah yang disebut hukum Allah dan meliputi hukum moral, upacara dan hak-hak sipil. Hukum-hukum ini dalam pelaksanaannya untuk melindungi hak-hak asasi dan menyatakan keadilan bagi semua.⁷ Setidaknya terdapat 3 bentuk keadilan yang dinyatakan oleh Allah dalam Perjanjian Lama.

1. Keadilan nampak dalam aturan ciptaan Allah

Bentuk keadilan ini didasarkan bahwa manusia sejak awal diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga dalam pandangan ini semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Jika beberapa negara atau bangsa di luar Israel membedakan antara raja dan warga, maka hukum atau bentuk keadilan yang diberikan oleh Allah

⁵ D.L. Baker & A.A. Sitompul, *Kamus Singkat Ibrani Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 40.

⁶ Elsa Novitra Ginting, "Keadilan Sosial Menurut Mubyarto dan Amos," (Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2015), 9-10.

⁷ Firman Panjaitan & Marthin S. Lumingkewas, "Keadilan dalam Hukum *Lex Talionis*: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, no. 2 (2019): 76.

dalam aturan dengan ciptaan ialah sama. Manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tidak lain untuk mencerminkan sifat Allah.⁸ Allah adalah adil, tidak membeda-bedakan manusia, maka demikianpun manusia seharusnya adil dalam memandang sesama sebagai ciptaan Allah dan tidak dibatasi oleh ruang-ruang tertentu seperti kedudukan, gender, budaya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, keadilan yang dimaksudkan pada bagian ini adalah kesamaan kedudukan umat manusia sehingga dalam kesamaan kedudukan tersebut setiap orang berhak menerima perlakuan yang baik dan adil dari sesamanya manusia. Namun, menjadi pertanyaan bahwa untuk apa perbedaan struktur dan kedudukan di dalam masyarakat jika semua manusia pada hakekatnya adalah sama? Perjanjian Lama justru mengatakan bahwa "mengurangi penderitaan orang sengsara jauh lebih penting daripada menambah kekayaan orang yang sudah mempunyai cukup. Kalau keuntungan orang besar menyebabkan penderitaan orang kecil, hal itu keji di mata Tuhan, yang "mengutuk orang yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara" (Am. 8:4). Oleh karena itu, justru perbedaan tersebut bertujuan untuk melahirkan keseimbangan kehidupan untuk saling memenuhi kebutuhan dan menghargai ciptaan yang lainnya.

2. Keadilan nampak dalam penyelamatan Allah

Penyelamatan Allah yang begitu nampak dan nyata dirasakan oleh umat dalam Perjanjian Lama adalah ketika Allah membawa bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Allah mengingat perjanjianNya dengan nenek moyang Israel sehingga oleh kasih Allah mendengar, memberi dan bertindak dalam penyelamatan.⁹ Melalui penyelamatan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, Allah menunjukkan keadilannya kepada semua orang. Berkali-kali diperintahkan kepada bangsa Israel untuk berlaku adil kepada semua orang bahkan kepada orang asing sebab dahulu bangsa Israel juga asing di Mesir namun oleh kasih Allah mereka memperoleh pembebasan (bnd. Ul. 10:17-19). Ketidakadilan yang diterima oleh bangsa Israel hendaknya menjadi kesaksian bagi mereka untuk berlaku adil kepada sesama

⁸ William Dyrness, *Tema-Tema dalam Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 1979), 67.

⁹ Walter C. Kaiser, Jr, *Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2020), 138.

sebagai bentuk respon ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Secara khusus bentuk perhatian yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa ini adalah perhatian kepada mereka yang dipandang rendah dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bentuk keadilan yang dimaksudkan Allah diperbuat oleh bangsa Israel dalam zaman Perjanjian Lama adalah perhatian kepada orang-orang yang lemah dan miskin sebab Allah memberi perhatian kepada golongan tersebut (bnd. Maz. 103:6; 146:6-9) dan dibuktikan bahwa mereka yang adil adalah mereka yang menolong orang lemah. Artinya, masalah keadilan yang dilihat dalam Perjanjian Lama adalah masalah keadilan struktural yang melahirkan kesewenang-wenangan di lapangan.¹⁰ Orang lemah bukan hanya berhak menerima hal-hal yang perlu untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani (makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya) tetapi ia juga berhak menerima sumber-sumber yang memampukannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu seperti tanah, pengadilan yang adil, dan kebebasan.

Berdasarkan konteks Perjanjian Lama, pentingnya keadilan kepada orang-orang didasarkan pada dua bentuk masalah yang dihadapi yakni masalah kepemilikan tanah dan pelaksanaan pengadilan. Tanah merupakan hal yang penting bagi bangsa Israel sebagai suatu identitas. Allah menyebut mereka "Anak Sulung" dan secara teologis ketika Allah membebaskan mereka dari Mesir dan memberikan tanah Kanaan dipandang seperti mewarisi harta orang tua.¹¹ Namun, bagi mereka yang miskin tanah terkadang dibeli oleh pemerintah termasuk orang-orang kaya dan pejabat yang secara tidak langsung membuat orang-orang miskin tidak lagi memiliki sumber pendapatan dan sekaligus partisipasi dalam masyarakat (tanah sebagai identitas). Kedua, pada masalah pelaksanaan pengadilan kaum-kaum yang lemah dan miskin sangat rentan menerima ketidakadilan. Kitab Yesaya 1:23 dan Amos 5:5,10 menyebut bagaimana bentuk sistem pengadilan di Yerusalem yang tidak adil yang hanya berpihak kepada orang kaya dengan kekuasaan dan kemampuan

¹⁰ Yonky Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007),90.

¹¹ Yonky Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007),90.

memberi suap. Keprihatinan para nabi terhadap sistem pengadilan yang diterima oleh kaum miskin dan lemah sejatinya telah nyata seperti yang diperlihatkan oleh Natan yang menentang Daud demi Uria juga Elia yang melawan Ahab demi Nabod. Sikap itu pun sejalan dengan sikap nabi Yesaya dan Amos yang pada tujuannya memperhatikan hak-hak kaum lemah untuk menerima perlakuan hukum yang adil dari mereka yang memiliki kedudukan dan kekuasaan.¹²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadilan sebagai wujud penyelamatan yang dilakukan oleh Allah kepada umatNya dalam berbagai golongan secara khusus dalam konteks Perjanjian Lama memberikan perhatian kepada kelompok lemah dalam masyarakat seperti orang-orang miskin, janda maupun yatim piatu. Keadilan yang diharapkan diterima dan dirasakan oleh semua baik secara struktural, sosial, maupun hukum.

3. Keadilan nampak dalam kasih Allah

Seperti telah dijelaskan pada dua bentuk pernyataan kasih Allah, maka dapat dikatakan bahwa keadilan dinyatakan dalam kasih Allah. Sama seperti kasih yang tidak memandang bulu maka demikianpun keadilan sebab pada sejatinya keadilan adalah bentuk kasih kepada semua umat Allah. Sejak semula Allah menata kehidupan ciptaanNya dengan tujuan mewujudkan kasih di antara ciptaan, maka dalam pelaksanaannya pun Allah tetap memperdulikan agar kasih itu tetap dirasakan melalui hukum-hukum dan ketetapan yang diberlakukan bagi umatNya. Meskipun dalam pelaksanaannya manusia seringkali memberontak dan melawan namun kasih tetap berusaha menyatakan eksistensinya dengan mewujudkan keadilan.

Hukum dan HAM bagi Hukum "Tumpul ke Bawah, Tajam ke Atas"

Salah satu semboyan yang populer dari masa ke masa untuk menggambarkan martabat manusia adalah "semua orang sama di mata Tuhan". Semboyan ini hendak memberikan penegasan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa dibatasi oleh apapun sebab sejatinya manusia adalah ciptaan yang mulia. Oleh

¹² Christopher Wright, *Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 149.

karena dasar itulah maka tidaklah berlebihan jika manusia diberikan hak dasar yang secara kodrati melekat pada dirinya dan hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas orang lain yang disebut Hak Asasi Manusia.¹³ Indonesia menjamin hak-hak tersebut dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan secara pribadi maupun kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia melalui undang-undang yang adil dan tegas bagi semua warga.

Namun, sangatlah disayangkan jika hak-hak yang telah dicantumkan dalam undang-undang perlindungan HAM hanyalah sebatas hitam di atas putih tanpa adanya keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.¹⁴ Jika bunyi undang-undang ini ditafsirkan maka berarti lahirnya undang-undang tersebut membuat seluruh warga negara Indonesia mendapatkan keadilan hukum sebab hak tersebut telah dijamin. Artinya tidak ada perbedaan hukum baik kepada pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, lemah ataupun kuat jika bagian dari warga Indonesia maka semuanya berhak atas hukum yang sama. Tujuan hadirnya undang-undang ini pun sangat jelas yakni mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan dan keadilan pun diatur oleh UUD 1945 pasal 28 H ayat (2) di mana setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Segala bentuk hak tersebut merupakan tanggungjawab negara terhadap warganya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang adil sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang-undang dan HAM. Namun, lahir pertanyaan bahwa jika demikian adanya,

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

¹⁴ Amrunsyah, “Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, no. 1 (2017): 50.

¹⁵ Vina Ainin Salfi Yanti, “Analisis Kasus KDRT yang dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan HAM seta Pemenuhan Perlindungan atas Hak-haknya.”, 5.

lalu mengapa masih terdapat ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia secara khusus dalam persamaan pemberlakuan hukum bagi kaum-kaum tertentu? Beberapa kasus yang disebutkan di awal pembahasan menjadi bukti yang nyata dari pertanyaan tersebut. Hukum yang berlaku seakan-akan hanya memihak kepada kaum atas dan melemahkan kaum yang lemah sehingga menjadi hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini pun berdampak dan berbanding terbalik dengan bunyi UUD 1945 pasal 28 D ayat 1. Perlu mendapat perhatian mengenai fungsi dan kedudukan hukum tersebut agar tidak melahirkan perspektif yang salah dan berujung pada pelaksanaan yang salah pula dan berimbas pada bergesernya fungsi hukum itu sendiri.

Boli Sabon Max dalam bukunya mengatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan masyarakat satu sama lain dengan tujuan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, tujuan adanya hukum dalam suatu negara adalah untuk melahirkan keadilan bagi seluruh warganya. Selain itu, Budi Pramono mengemukakan tiga fungsi hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁷ Senada dengan hal tersebut, disebutkan pula bahwa salah satu fungsi hukum adalah menertibkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.¹⁸ Namun, jika melihat pada fungsi hukum tersebut maka sejatinya hukum tumpul ke atas tajam ke bawah tidaklah menjawab dan mencapai fungsi dan tujuan hukum bahkan sebaliknya hukum tidak lagi berfungsi menyelesaikan masalah tetapi melahirkan masalah baru yakni ketidakadilan hukum.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan sebagai hak setiap warga negara dan undang-undang menjamin hak tersebut. Adapun pergeseran fungsi dalam pelaksanaannya seperti adanya hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan HAM itu sendiri sehingga jenis hukum tersebut

¹⁶ Boli Sabon Max, *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila* (Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 172.

¹⁷ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 14.

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 12.

selayaknya tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara khusus di negara hukum, Indonesia.

Refleksi Teologis Penegakan Keadilan Hukum di Indonesia

Masalah utama yang terjadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah adalah kesenjangan pelaksanaan hukum kepada kaum tertentu seperti kaum kecil dengan kaum yang memiliki kedudukan ataupun kekayaan. Jika demikian adanya, maka hukum tidak lagi memiliki fungsi dan kedudukan di dalam negara secara khusus di Indonesia. Alkitab secara khusus Perjanjian Lama telah memberikan kesaksian bahwa manusia telah diciptakan segambar dan serupa denganNya dan dengan kasih Allah manusia berhak menerima dan mendapat persamaan dari dan dalam berbagai hal. Orang-orang kaya ataupun pejabat tidak dapat berlindung di balik kekayaan dan kedudukan untuk melindungi diri sendiri dari hukuman jika melakukan kesalahan. Sebaliknya kekayaan dan kedudukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata menindas kaum-kaum lemah sebab dengan demikian membuat kaum lemah menderita atas hukum yang dibentuk. Jika sejatinya hukum dibentuk untuk melahirkan dan menjawab masalah negara termasuk keadilan, maka hal pertama yang diperlukan adalah penegakan hukum itu sendiri secara tegas dan merata.

Namun, tidaklah mengherankan jika situasi kesenjangan hukum bagi masyarakat kecil terjadi di Indonesia. Rupanya ketidakadilan tersebut telah merasuki kehidupan manusia bahkan sejak zaman Perjanjian Lama ketika hak-hak umat-umat kecil dikalahkan oleh suap yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan orang berkuasa dalam sistem pengadilan Yerusalem. Mereka yang tidak memiliki kuasa apapun hanya dapat hidup dalam mimpi membayangkan keadilan dapat juga dirasakan. Namun, keadaan yang terjadi tidak memberikan mereka kekuatan apapun untuk sekadar melawan terhadap penguasa. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut Allah justru memberikan suatu perhatian besar bagi mereka yang rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam masyarakat secara khusus ketidakadilan hukum. Allah hendak mengubah cara pandang manusia bahwa justru kepada mereka yang dianggap lemah dalam masyarakat yang harus diperhatikan

keadaannya. Hal ini memang benar sebab jika tidak demikian maka orang miskin akan semakin tertindas dan orang kaya dan penguasa akan semakin berkuasa dengan kedudukan mereka dan terciptalah ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Berdasar pada konteks dan kasus di Indonesia, maka orang-orang kaya akan sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaan dan harta mereka untuk melawan hukum melalui suap untuk mendapatkan keringanan bahkan fasilitas hukum yang jauh dari makna sanksi yang seharusnya sedangkan masyarakat kecil akan tertindas karena tidak memiliki harta dan kekuasaan yang cukup untuk menyuap dan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penegakan keadilan hukum merupakan bagian dari tugas gereja yang dalam Perjanjian Lama digambarkan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang telah diselamatkan dari perbudakan Mesir. Oleh karena bagian dari tugas gereja, maka masalah kesenjangan hukum yang “tumpul ke atas tajam ke bawah” di Indonesia juga merupakan masalah gereja. Mengutip dari buku *Merawat Wajah Keindonesiaan Allah*, maka untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang diperlukan adalah penegakan hukum yang konsisten pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁹ Berdasar pada hal ini maka salah satu faktor tidak tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia adalah ketidakadilan yang terjadi di dalamnya secara khusus diperlihatkan oleh beberapa kasus ketidakadilan hukum yang disebutkan di bagian pendahuluan. Oleh karena itu, sebuah refleksi yang dapat diberikan untuk menghadapi tersebut adalah gereja pertama-tama harus memahami tugas dan fungsinya di dalam dunia yakni menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Gereja harus bertindak kooperatif dengan bersama-sama dengan masyarakat bahkan pemerintah memperjuangkan keadilan. Tindakan kooperatif tersebut diharapkan tidak membuat gereja berjalan sendiri namun mengajak seluruh kelompok masyarakat agar bersama-sama berjuang menyatakan keadilan. Selain itu, ketidakadilan tidak akan berhenti jika tanpa aksi nyata dari suatu kelompok pembela kebenaran termasuk gereja. Selain itu, sebagai bentuk konkret dari keterlibatan memperjuangkan hak-hak kaum lemah, maka

¹⁹ Julianus Mojau, *Merawat Wajah Keindonesiaan Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 104.

gereja harus terlebih dahulu memperlihatkan keadilan tersebut dalam kehidupan gereja itu sendiri dengan mulai memperhatikan kehidupan kaum-kaum miskin sebab tidak menutup kemungkinan bahwa kaum-kaum kecil atau miskin tersebut berada dalam lingkungan gereja namun gereja menutup diri untuk melihat dan ikut membagi beban dalam menyelesaikan permasalahan ketidakadilan mereka.

Oleh karena itu, refleksi yang hendak dibangun adalah gereja harus menelisik ke dalam kehidupan gereja apakah gereja telah membangun keadilan itu dan mencoba memulai membangun sikap yang pro dan nyata memihak pada hak-hak kaum lemah yang terabaikan. Gereja hanya perlu bersikap tegas atas ketidakadilan hukum dan menunjukkan bahwa ketidakadilan merupakan suatu sikap yang bertentangan dengan Allah sebab Allah adalah adil.

Kesimpulan

Masalah ketidakadilan dalam masyarakat termasuk ketidakadilan hukum bagi kaum lemah/kecil merupakan hal yang ditentang oleh Allah sehingga Allah dalam konteks Perjanjian Lama memberikan perintah untuk memperhatikan hak-hak orang lemah seperti orang-orang miskin, janda maupun yatim piatu. Secara khusus di Indonesia, ketidakadilan hukum tersebut juga sering terjadi bagi kaum kecil sehingga hukum di Indonesia seringkali “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Oleh karena itu, gereja harus memeriksa diri dan bersedia bersikap kooperatif dengan masyarakat dan pemerintah untuk melawan ketidakadilan hukum tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab gereja di dalam dunia secara khusus di Indonesia.

Referensi

- Amrunsyah. “Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, no. 1 (2017): 50-73.
- Baker, D.L & Sitompul, A.A. *Kamus Singkat Ibrani Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Biroli, Alfian. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *Dimensi- Journal of Sociology*, no. 2 (2015): 1-9.
- CNN Indonesia, “Rachel Vennya Divonis, Netizen Bandingkan dengan Nenek Asyani,” (diakses pada 14 April 2022)

Sabda: Jurnal Teologi Kristen

http://jurnalsttn.ac.id/index.php/SJT
p-ISSN 2722-3078, e-ISSN 2722-306X

Sekolah Tinggi Teologi Nusantara, Salatiga
Edisi: Volume 3, Nomor 2, November 2022

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dyrness, William. *Tema-Tema dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 1979.
- Ginting, Elsa Novitra. "Keadilan Sosial Menurut Mubyarto dan Amos." Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2015.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jr, Walter C. Kaiser. *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2020.
- Karman, Yonky. *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Max, Boli Sabon. *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Mojau, Julianus. *Merawat Wajah Keindonesiaan Allah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Panjaitan, Firman & Marthin S. Lumingkewas. "Keadilan dalam Hukum *Lex Talionis*: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, no. 2 (2019): 73-84.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sholahuddin, Umar. "Keadilan Hukum Bagi si Miskin: Sebuah Elegi si Miskin Dihadapan Tirani Hukum." *Journal of Urban Sociology*, no. 1 (2018): 35- 45.
- Shihab, Najwa. "Pura-Pura Penjara," <https://youtu.be/gTnQ-uUqQt8> (diakses 14 April 2022).
- Wright, Christopher. *Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Yanti, Vina Ainin Salfi. "Analisis Kasus KDRT yang dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan HAM seta Pemenuhan Perlindungan atas Hak-haknya.", 1-8.